

OPERASI PASAR BERAS BELUM MAMPU TURUNKAN HARGA DI PURBALINGGA



Sumber Gambar:

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/1db298e7f13ea5e42d9d49f850beb4cd.jpg>

Isi Berita:

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Operasi pasar (OP) beras yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga dan Perum Bulog, belum mampu menurunkan harga beras di pasaran. Diketahui, harga beras di Kabupaten Purbalingga terus merangkak naik, sejak beberapa pekan terakhir.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga Wasis Pambudi mengatakan, harga beras di pasaran masih belum turun dan stabil tinggi.

Diakui olehnya, OP beras yang sudah dilaksanakan belum mampu menstabilkan atau menurunkan harga yang terus naik.

"Banyak faktor yang menyebabkan harga beras belum bisa terintervensi. Jadi harga beras belum bisa turun," katanya ditemui disela-sela OP beras di Pasar Segamas, Rabu, 28 Februari 2024.

Dia menjelaskan, diantaranya adalah harga beras dunia yang sedang tinggi. Serta, masa tanam padi petani yang mundur di Purbalingga, karena faktor cuaca dan diperbaikinya dua saluran irigasi sekunder.

Meski demikian, dia mengungkapkan dengan adanya OP beras pemerintah ikut membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga murah.

Total dari OP beras yang dilaksanakan oleh Pemkab dan Perum Bulog sudah terdistribusi 72 ribu ton beras di sejumlah pasar tradisional yang ada di Purbalingga.

Dia menambahkan, harga beras OP adalah Rp 10.200 per kilogram dari Bulog ke pedagang. Sedangkan, pedagang menjual kepada konsumen dengan harga eceran tertinggi Rp 10.900 per kilogram

"Pedagang juga dibatasi dalam menjual beras OP kepada konsumen, yakni 10 kilogram per orang," tambahnya.

Sementara itu, harga beras non OP di pasaran masih tinggi. Yakni berkisar antara Rp 16.500 per kilogram hingga Rp 17 ribu per kilogram. (tya)

Sumber Berita:

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/97358/operasi-pasar-beras-belum-mampu-turunkan-harga-di-purbalingga>, "Operasi Pasar Beras Belum Mampu Turunkan Harga di Purbalingga", tanggal 28 Februari 2024.
2. <https://www.pojokbaca.id/pojok-jateng/224384847/operasi-pasar-di-purbalingga-53-pedagang-dibekali-total-4-ton-beras-sphp-masyarakat-bisa-beli-rp10900>, "Operasi Pasar di Purbalingga, 53 Pedagang Dibekali Total 4 Ton Beras SPHP, Masyarakat Bisa Beli Rp10.900", tanggal 28 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi